



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak berhadapan dengan hukum;**
2. Tempat lahir : Kolaka;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Anak tidak ditahan dalam perkara ini ;

Anak sedang menjalani pidana;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atas nama Irwanto Salim, S.H., dan Muhammad Hasdi, S.H., serta didampingi pula Penasihat Hukum atas nama Aswir Yahya, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Bantuan Hukum Kolaka beralamat di Sutan Raja Super Blok (Mall Sutan Raja) Lantai I Ruangan 18, Jl. Khairil Anwar No. 1, Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka berdasarkan Penetapan Nomor xxxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka, tanggal 28 November 2022, tanpa didampingi oleh orang tua/ wali Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor xxxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka, tanggal 21 November 2022, tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xxxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka, tanggal 21 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Reg. Litmas: I.C/xx/2022 tanggal 21 Oktober 2022;
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi- saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor xxxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak berhadapan dengan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Anak berhadapan dengan hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar Anak dimasukkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha type 1YD dengan nomor rangka 11111111111xxxxx dan nomor mesin 11111111111yyyy;
 - 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Yamaha Type 1YD DT XXAA YY dengan nomor rangka 11111111111xxxxx dan nomor mesin 1YD-12942;
 - 1 (satu) buah kunci motor Yamaha;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban;

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Anak telah berjanji tidak akan melakukan perbuatan pencurian;
- Anak masih muda dan masih dapat melanjutkan kehidupannya yang lebih baik lagi;
- Anak masih membutuhkan kasih sayang dari banyak orang terutama keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan begitupula sebaliknya Penasihat Hukum Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Anak berhadapan dengan hukum (Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Drs. H. ABDULLAH.H., M.Si yang menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal september 2005 sehingga Anak belum berusia (delapan belas) Tahun dan masih termasuk dalam kategori Anak) pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 wita atau



setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2022 atau masih dalam waktu-waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Kab. Kolaka tepatnya di kos saksi Korban atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Anak pergi ke kamar kos saksi Korban kemudian melihat situasi disekitar kamar kos tersebut sepi sehingga Anak masuk ke dalam kamar kos saksi Korban yang pada saat kejadian pintu kamar kos saksi Korban tidak terkunci sehingga Anak langsung masuk ke dalam kamar kos tersebut lalu melihat 1 (satu) buah kunci motor Yamaha yang terletak di lantai kamar selanjutnya Anak mengambil kunci motor tersebut dan langsung menggunakan kunci motor tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 1YD dengan nomor rangka 1111111111xxxxx dan nomor mesin 1111111111yyyy yang sedang terparkir di teras kamar kos saksi Korban lalu membawa sepeda motor tersebut pergi dari kamar kos saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya, Anak mengubah warna kap belakang motor yang sebelumnya berwarna biru putih warna hitam dengan tujuan agar saksi Korban tidak dapat mengenali sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. Saksi **korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara kehilangan motor yang saksi laporkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor milik saksi hilang pada hari Sabtu, 18 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wita di rumah kos saksi yang beralamatkan di Jalan Pemuda Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa motor saksi yang hilang yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino DT XXAA YY dengan nomor rangka 11111111111xxxxx dan nomor mesin 11111111111yyyy;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino DT XXAA YY dengan nomor rangka 11111111111xxxxx dan nomor mesin 11111111111yyyy tersebut awalnya saksi simpan atau letakkan di teras depan kamar kos saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat 17 Juni 2022 pada malam hari saksi beristirahat di rumah kosnya dan memarkirkan motornya di teras kos serta saksi menyimpan kunci motor di lantai kamar saksi kemudian pada pagi harinya sekitar jam 05.00 wita saksi melihat motornya sudah tidak ada di teras kos selanjutnya saksi menghubungi saksi 2 dan memberitahukan jika motor saksi telah hilang;
- Bahwa menurut saksi, Anak melakukan mengambil motor milik saksi tersebut dengan cara Anak masuk ke dalam rumah kos saksi yang pintunya tidak dalam keadaan terkunci karena saksi lupa untuk mengunci pintu, kemudian Anak masuk ke dalam kamar saksi dan mengambil kunci motor milik saksi yang berada di lantai kamar kemudian membawa motor saksi pergi dari rumah kos saksi;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino DT XXAA YY dengan nomor rangka 11111111111xxxxx dan nomor mesin 11111111111yyyy milik saksi tersebut;
- Bahwa terdapat perubahan pada sepeda motor milik saksi setelah diambil oleh Anak yakni perubahan warna cat pada kap belakang motor menjadi warna hitam yang sebelumnya berwarna putih biru , kaca spion sudah tidak ada, serta kap depan motor terlepas;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. saksi 2 , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor xxxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara kehilangan motor yang saksi Korban laporkan;
 - Bahwa saksi Korban kehilangan motor miliknya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, di rumah kos saksi Korban yang beralamatkan di Jalan Pemuda Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa motor milik saksi Korban yang telah hilang yakni berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino DT XXAA YY dengan nomor rangka 111111111111xxxxx dan nomor mesin 111111111111yyyy;
 - Bahwa saksi Korban menyampaikan kepada saksi jika sepeda motor tersebut awalnya saksi Korban simpan di teras kamar kos saksi Korban;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 wita saksi ditelpon oleh saksi Korban dan menyampaikan jika sepeda motor milik saksi Korban telah hilang, kemudian saksi Korban meminta tolong kepada saksi untuk menemani saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kolaka;
 - Bahwa berdasarkan penyampaian saksi Korban kepada saksi, yaitu cara Anak mengambil sepeda motor milik saksi Korban yaitu dengan cara Anak langsung masuk ke dalam rumah kos saksi Korban yang pintunya dalam keadaan tidak terkunci dikarenakan saksi Korban lupa untuk mengunci pintu tersebut kemudian Anak mengambil kunci motor yang tersimpan dilantai kamar dan kemudian Anak membawa motor tersebut pergi dari kos saksi Korban;
 - Bahwa Anak tidak pernah meminta izin kepada saksi Korban untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino DT XXAA YY dengan nomor rangka 111111111111xxxxx dan nomor mesin 111111111111yyyy milik saksi Korban tersebut;
 - Bahwa terdapat perubahan pada sepeda motor milik saksi Korban setelah diambil oleh Anak yakni perubahan warna cat pada kap belakang motor menjadi warna hitam yang sebelumnya berwarna putih biru, kaca spion sudah tidak ada, serta kap depan motor terlepas;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor xxxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengambil sepeda motor milik saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, di rumah kos saksi Korban yang beralamatkan di Jalan Pemuda Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa motor milik saksi Korban yang Anak ambil yakni berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino DT XXAA YY dengan nomor rangka 1111111111xxxxx dan nomor mesin 1111111111yyyy;
- Bahwa berawal dari Anak pergi ke kamar kos saksi Korban kemudian melihat situasi disekitar kamar kos tersebut sepi sehingga Anak masuk ke dalam kamar kos saksi Korban yang pada saat kejadian pintu kamar kos saksi Korban tidak terkunci sehingga Anak langsung masuk ke dalam kamar kos tersebut lalu melihat 1 (satu) buah kunci motor Yamaha yang terletak di lantai kamar selanjutnya Anak mengambil kunci motor tersebut dan langsung menggunakan kunci motor tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 1YD dengan nomor rangka 1111111111xxxxx dan nomor mesin 1111111111yyyy yang sedang terparkir di teras kamar kos saksi Korban lalu membawa sepeda motor tersebut pergi dari kamar kos saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya, Anak mengubah warna kap belakang motor yang sebelumnya berwarna biru putih menjadi warna hitam lalu Anak melepas kap depan serta kaca spion motor dengan tujuan agar saksi Korban tidak dapat mengenali sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta izin kepada saksi Korban untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino DT XXAA YY dengan nomor rangka 1111111111xxxxx dan nomor mesin 1111111111yyyy milik saksi Korban tersebut;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha type 1YD dengan nomor rangka 1111111111xxxxx dan nomor mesin 1111111111yyyy;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor xxxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Yamaha Type 1YD DT XXAA YY dengan nomor rangka 11111111111xxxxx dan nomor mesin 1YD-12942;
- 1 (satu) buah kunci motor Yamaha;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan orang tua/ wali dari Anak tidak pernah hadir maka Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengemukakan hal- hal yang bermanfaat bagi Anak, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak sudah tidak diperhatikan lagi oleh Bapak Kandungnya;
- Bahwa Anak jarang bersama dengan Bapak Kandungnya karena sering dipukul apabila Bapak Kandung Anak mabuk sehingga Anak lebih dekat dengan Kakeknya;
- Bahwa melalui Pembimbing kemasyarakatan, Kakek Anak menyampaikan menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim;
- Bahwa Anak telah mengakui perbuatannya;
- Bahwa Anak masih bisa diberi pelajaran yang bermanfaat;
- Bahwa Anak juga masih akan mengikuti proses hukum lainnya terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian di tempat lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 1YD dengan nomor rangka 11111111111xxxxx dan nomor mesin 11111111111yyyy milik saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah kos saksi Korban yang beralamat di Jalan Pemuda Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa berawal dari Anak pergi ke kamar kos saksi Korban kemudian melihat situasi disekitar kamar kos tersebut sepi sehingga Anak masuk ke dalam kamar kos saksi Korban yang pada saat kejadian pintu kamar kos saksi Korban tidak terkunci sehingga Anak langsung masuk ke dalam kamar kos tersebut lalu melihat 1 (satu) buah kunci motor Yamaha yang terletak di lantai kamar selanjutnya Anak mengambil kunci motor tersebut dan langsung menggunakan kunci motor tersebut untuk mengambil 1

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor xxxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 1YD dengan nomor rangka 11111111111xxxxx dan nomor mesin 11111111111yyyy yang sedang terparkir di teras kamar kos saksi Korban lalu membawa sepeda motor tersebut pergi dari kamar kos saksi Korban;

- Bahwa selanjutnya, Anak mengubah warna kap belakang motor yang sebelumnya berwarna biru putih menjadi warna hitam lalu Anak melepas kap depan serta kaca spion motor dengan tujuan agar saksi Korban tidak dapat mengenali sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta izin kepada saksi Korban untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino DT XXAA YY dengan nomor rangka 11111111111xxxxx dan nomor mesin 11111111111yyyy milik saksi Korban tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor xxxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak Anak berhadapan dengan hukum ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan Anak sendiri serta Laporan dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Anak sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan orang lain, mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi 3 (tiga) yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur, pelaku yang memegang atau menunggu suatu barang tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang tersebut adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwa Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 1YD dengan nomor rangka 111111111111xxxxx dan nomor mesin 111111111111yyyy milik saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah kos saksi Korban yang beralamat di Jalan Pemuda Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa berawal dari Anak pergi ke kamar kos saksi Korban kemudian melihat situasi disekitar kamar kos tersebut sepi sehingga Anak masuk ke dalam kamar kos saksi Korban yang pada saat kejadian pintu kamar kos saksi Korban tidak terkunci sehingga Anak langsung masuk ke dalam kamar kos tersebut lalu melihat 1 (satu) buah kunci motor Yamaha yang terletak di lantai kamar selanjutnya Anak mengambil kunci motor tersebut dan langsung menggunakan kunci motor tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 1YD dengan nomor rangka 111111111111xxxxx dan nomor mesin 111111111111yyyy yang sedang



terparkir di teras kamar kos saksi Korban lalu membawa sepeda motor tersebut pergi dari kamar kos saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan mengambil Motor milik saksi Korban tersebut, apabila dihubungkan dengan definisi unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain maka perbuatan Anak tersebut terpenuhi sebagaimana unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa pelaku menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang berupa 1 (satu) unit motor milik saksi Korban, selanjutnya Anak mengubah warna kap belakang motor yang sebelumnya berwarna biru putih menjadi warna hitam lalu Anak melepas kap depan serta kaca spion motor dengan tujuan agar saksi Korban tidak dapat mengenali sepeda motor tersebut, seolah-olah motor tersebut adalah milik Anak sebagaimana yang dimaksud dalam definisi unsur, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah pula terpenuhi;

Ad.4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian perbuatan dilakukan pada malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHP) dan dilakukan dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ditempati atau digunakan untuk berdiam atau tinggal siang malam dimana perbuatan pelaku tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 1YD dengan nomor rangka 111111111111xxxxx dan nomor mesin 111111111111yyyy milik saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah kos saksi Korban yang beralamat di Jalan Pemuda Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;



Menimbang, bahwa Anak mengambil sepeda motor tersebut tidak pernah meminta izin kepada saksi Korban untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino DT XXAA YY dengan nomor rangka 111111111111xxxxx dan nomor mesin 111111111111yyyy milik saksi Korban sehingga menyebabkan saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Anak tersebut telah sejalan dengan pengertian sebagaimana tersebut di atas sehingga unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporan penelitiannya memberikan rekomendasi agar Anak dapat dijatuhi pidana penjara, terhadap rekomendasi tersebut Hakim sependapat dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak sebelumnya telah melakukan tindak pidana yang sejenis dan telah menjalani hukumannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kendari;
- Bahwa sebelum ditangkap, Anak tinggal bersama Kakeknya yang sudah berusia lanjut sedangkan Bapak Kandung Anak sering memukul Anak apabila Bapak kandung Anak dalam keadaan mabuk serta Anak terkesan tidak diurus dan dirawat lagi oleh Bapak kandungnya;
- Bahwa pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak tempat bagi Anak yang menjalani pidana penjara memiliki berbagai macam program ataupun kegiatan positif yang dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan serta kepercayaan diri bagi Anak;



- Bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Anak bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam atau untuk memisahkan Anak dari orang tuanya atau Kakeknya namun semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan Anak secara sehat dan wajar;
- Bahwa Anak juga diharapkan dapat mengintrospeksi diri, sehingga setelah menjalani Pidana, Anak dapat menjadi lebih baik lagi, tidak mengulangi perbuatannya serta diterima kembali dilingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Anak dijatuhi pidana penjara yang akan dijalani dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kendari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha type 1YD dengan nomor rangka 111111111111xxxxx dan nomor mesin 111111111111yyyy, 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Yamaha Type 1YD DT XXAA YY dengan nomor rangka 111111111111xxxxx dan nomor mesin 1YD-12942 dan 1 (satu) buah kunci motor Yamaha, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang- undang Hukum Pidana, Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Anak berhadapan dengan hukum** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kendari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha type 1YD dengan nomor rangka 1111111111xxxxx dan nomor mesin 1111111111yyyy;
 - 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Yamaha Type 1YD DT XXAA YY dengan nomor rangka 1111111111xxxxx dan nomor mesin 1YD-12942;
 - 1 (satu) buah kunci motor Yamaha;dikembalikan kepada saksi korban;
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 8 November 2022, oleh **MUSAFIR, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SJAHRUL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh **THREE PUTRI AYU, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Anak didampingi Pembimbing kemasyarakatan, Penasihat hukum Anak, tanpa didampingi orang tua/ wali Anak;

Panitera Pengganti,
Ttd.
SJAHRUL, S.H.

Hakim,
Ttd.
MUSAFIR, S.H.